



P U T U S A N

NOMOR: 5 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **INDO HASNAWATI ;**
Tempat lahir : Waetuwo ;
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 03 April 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Waetuwo, Kecamatan Tanasitalo Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kaur Pembangunan ;
Pendidikan : Kejar Paket C ;

Terdakwa didalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudirman, SH., dan Wahyuddin, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sudirman, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 05 Juni 2017 No.Reg. 313/Pid/2017/UB

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor. 5/PID.SUS.TPK/2018/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



2. Penunjukan Wakil Panitera Nomor. 5/PID.SUS.TPK/2018/PT.Mks, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **INDO HASNAWATI** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/VI/DW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 bersama-sama dengan **SOFYAN** selaku Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo dan **ANDI FAJAR BAKTI** selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan serta **SAHARUDDIN** selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pemberhentian dan pengangkatan bendahara Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo (masing-masing merupakan terdakwa yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada suatu waktu antara bulan Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor



46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tersebut telah ditetapkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kab.Wajo pada tahun 2016, dimana untuk Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlah Rp.637.250.078,-
- Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - Melaksanakan pembangunan desa
 - Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - Memimpin penyelenggaran desa
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - Memegang pengelolaan keuangan dan asset desa
 - Menetapkan peraturan desa
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - Membina kehidupan desa
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.



- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I melalui surat Nomor : 02/03/DW/2016, perihal Permohonan pencairan DD tahap I tahun 2016 yang ditandatangani oleh ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo dengan mengetahui Drs.ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si selaku Camat Tanasitolo, Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bupati Wajo Cq Kepala BPKD Kab. Wajo dimana permohonan pencairan tersebut dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2015
2. Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2015
3. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2015
4. Rencana penggunaan dana tahap I
5. Kuitansi bermaterai Rp.6.000,-
6. Fotocopy rekening pemerintah desa.

Mekanisme pencairan dana desa (DD) tahap I ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tahun 2016, dimana dalam pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa :

"Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I dilakukan dengan menyampaikan :

- a. Peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati*
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya*
- c. Kepala desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret"*

Namun dalam kenyatannya, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo mengajukan pencairan Dana Desa tahap I tersebut dengan melampirkan Peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, pada tanggal 27 Mei 2016 dan bukan pada minggu kedua bulan Pebruari 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tersebut.

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Dana Desa (DD), maka ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo membentuk Tim Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/VIDW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- Ketua : INDO HASNAWATI
- Sekretaris : SAPAING, SPd
- Anggota :
 - ANDI ABIDIN
 - IRMA
 - NURNANENGSI
- Bahwa selaku Ketua TPK, INDO HASNAWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/VIDW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan
 - Mengirim daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya (RAB) dan desain
 - Menyusun rencana penggunaan dana (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui tim pendamping tingkat kecamatan
 - Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Desa
 - Melakukan penyusunan, pemnggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Tim pendamping tingkat kecamatan tentang perkembangan pengelolaan Dana Desa
 - Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan dana
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan
 - PPTK/pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa sebagai ketua pelaksana tingkat desa
- Bahwa dari Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 637.250.078,- tersebut atas hasil musyawarah desa kemudian disepakati untuk dipergunakan dalam proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Vol : 421x5x0,2 meter dengan jumlah anggaran : Rp.381.805.200,- yang berasal dari Dana Desa TA 2016 tersebut, dimana dari jumlah anggaran : Rp.381.805.200,- dipergunakan dengan rincian :

- Rp. 368.598.200,- untuk perkerasan jalan tani Waetuo-Wewangrewu+Talud volume: 575 x 5 x 0.2 meter
- Rp. 12.207.000,- untuk biaya desain RAB dan honor TPK
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 antara ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuo sebagai PIHAK PERTAMA dan INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK sebagai PIHAK KEDUA, dimana isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada pokoknya adalah :
 - Pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016
 - Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- termasuk pajak
 - Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desa dengan menggunakan kode rekening 2.4.4.
 - Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan oleh kepala desa atau petugas yang ditunjuk
 - Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2016, kecuali adanya force majeure
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab dari INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK yakni mengirim daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya (RAB) dan desain sehubungan dengan proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Vol : 421x5x0,2 meter dari Dana Desa TA 2016 tersebut, maka kemudian dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tertanggal 23 Maret 2016, yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuo dan



SULKIFLI, ST selaku Konsultan/ tenaga teknis, padahal dalam kenyatannya pada tanggal 23 Maret 2016 tersebut INDO HASNAWATI belum diangkat selaku Ketua TPK (bukan sebagai ketua TPK). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor : 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Desa pada lampiran Bab III huruf B mengenai Rencana Pelaksanaan, yaitu, "TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut".

- Bahwa rencana anggaran biaya (RAB) dan desain proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dengan dana sejumlah Rp. 368.598.200,- TA 2016 tersebut memuat uraian kegiatan sebagai berikut :

Uraian Bahan, alat dan upah	Volume	Satuan	Harga satuan Rp.	Sub Jumlah (Rp)
.BAHAN				
Sirtu	746,50	M ³	187.410	139.901.100,
Batu gunung	253,99	M ³	296.430	75.291.500,
Semen PC 50kg	716,17	ZAK	67.298	48.196.500,
Pasir pasangan	115,08	M ³	138.840	15.978.100,
Pipa PVC 2`mm	200,00	M ¹	10.590	2.118.100,
Kayu	2,00	BTG	50.000	100.000,
Paku biasa 5- 10cm	0,25	KG	16.296	4.100,
Baliho kegiatan	1,00	Bh	100.000	100.000,
Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000,
Tanah timbunan	96,00	M ³	79.930	7.673.300,
Sub total jumlah				289.862.800
ALAT				
Vibrator Roller	22,97	Jam	469.700	10.788.600
Mobilisasi	1,00	PP	5.000.000	5.000.000
Sub total jumlah				15.788.600
UPAH				



Pekerja	630,23	Hok	74.900	47.203.900
Tukang	158,96	Hok	89.600	14.242.700
Kepala tukang	15,87	Hok	94.500	1.500.200
Sub total jumlah				62.946.800
Jumlah harga pekerjaan				368.598.200

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK menandatangani Surat Nomor : 01/TPK-DW/2016, perihal permintaan penawaran pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada :

- UD.FACHRY UTAMA
- RIZAL KUSEN
- CV.ANDO PUTRA RUMPIA

Dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi untuk permintaan pengajuan penawaran atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 dengan spesifikasi dan jenis barang/jasa sudah terlampir dalam surat penawaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, pihak UD. UD.FACHRY UTAMA mengirimkan surat nomor : 01/PB/VI/2016, perihal penawaran harga senilai Rp.305.651.400,- atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016. Padahal dalam kenyataannya pihak UD.FACHRY UTAMA dan pihak RIZAL KUSEN tidak pernah menerima surat tersebut dan tidak pernah melakukan penawaran atas pekerjaan tersebut, begitu pun hal nya dengan CV.ANDO PUTRA RUMPIA. Dengan demikian, surat penawaran tersebut sengaja dibuat seolah-olah terjadi permintaan penawaran atas pekerjaan proyek tersebut, padahal kenyataannya dalam proyek Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut TPK sama sekali tidak mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa, surat tersebut dibuat oleh SOFYAN selaku sekretaris Desa Waetuwo,
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo telah mengangkat SOFYAN



selaku sekretaris Desa Waetuwo, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa
- Membantu Kepala Desa melaksanakan pembangunan desa
- Membantu Kepala Desa melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
- Membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan desa
- Membantu Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolu, Kab.Wajo Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pemberhentian dan pengangkatan bendahara Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolu, Kab.Wajo telah mengangkat SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa Waetuwo, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2) yaitu
 - *"bendahara desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan /membayarkan, mentatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes"*
- Bahwa SOFYAN selaku sekretaris Desa bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa membuat administrasi tersebut diatas atas pada saat pekerjaan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 masih sementara berjalan dan bukan sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Hal ini bertentangan dengan :
 - Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan,
 - c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-
 - *TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa*
 - *Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga*



- *TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua*
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, seolah-olah menguatkan adanya permintaan tersebut sebelum dimulainya pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK menandatangani surat Nomor : 02/TPK-DW/VI/2016 perihal klarifikasi dan negosiasi harga yang dikirimkan pihak UD.FACHRY UTAMA sehingga pada tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2016, dibuatlah Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 03/TPK-DW/2016 atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut yang pada pokoknya berisi mengenai adanya kesepakatan harga penawaran atas pekerjaan proyek tersebut antara pihak UD.FACHRY UTAMA dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK dari harga penawaran Rp.310.000.000,- menjadi Rp.305.651.400,- dan kedua pihak bersepakat untuk menuangkan dalam proses perjanjian kerjasama. Namun dalam kenyataannya, SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA tidak pernah melakukan penawaran harga dan tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Negosiasi tersebut. Tandatangan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA ditandatangani oleh SOFYAN selaku sekretaris desa dan begitu pun halnya dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, pihak pemerintah Desa Waetuwo menerima pencairan dana desa (DD) dari Kas Daerah Kab.Wajo dengan cara ditranfer ke rekening desa Waetuwo di rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening : 1002020000035864 Atas nama nasabah : Pemerintah Desa Waetuwo sejumlah Rp.382.350.047,- dimana dari dana desa (DD) yang sudah masuk dalam rekening desa tersebut, sebesar Rp.381.805.200,- dipergunakan untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sedangkan sisanya untuk modal badan usaha milik desa.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seolah-olah diajukan pada tanggal tersebut, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat tersebut diperuntukkan untuk kegiatan



perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016 tersebut sejumlah 13.094.500,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya desain RAB Rp.11.057.000,-
- Untuk honorarium TPK Rp.2.037.500,-

Dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 09 juli sejumlah Rp.305.651.400,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya beli bahan material Rp.305.651.400,-

Serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 14 juli sejumlah Rp.62.946.800,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya upah pekerja Rp.62.946.800,-

Dimana masing-masing Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani oleh SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa, INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh SOFYAN selaku Sekretaris Desa. Namun dalam kenyataannya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibuat bukan sebelum dilakukan pencairan dana sebagai salah satu persyaratan, namun kenyataannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibuat setelah dilakukan pencairan dana dimana SOFYAN selaku Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi atas SPP tersebut namun hanya bertandatangan saja. Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1). Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*,
- 2). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 61 ayat (1) : *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*



3). Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 30 ayat (1) *"sekretaris desa berkewajiban : meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran pertitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana dimaksud, menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan"*
- Pasal 30 ayat (2) *"berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, kemudian kepala desa menyetujui SPP dan bendahara melakukan pembayaran"*
- Bahwa pencairan dana desa (DD) untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.381.805.200,- dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp.282.000.000,-
 - Tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,-

Dimana yang melakukan pencairan adalah SAHARUDDIN selaku bendahara dan ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa, dan uang yang telah dicairkan tersebut seluruhnya oleh SAHARUDDIN selaku bendahara diserahkan kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh SAHARUDDIN selaku bendahara yang menyerahkan kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku yang menerima pembayaran yaitu :

- Kwitansi tertanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp.282.000.000,-
- Kwitansi tertanggal 08 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-
- Kwitansi tertanggal 10 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - *Pasal 21 Ayat 1 "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima"*.



- Pasal 21 Ayat 4 “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 3 yaitu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.
 - Pasal 18 Ayat 3 “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- Pasal 6 ayat (2) “bendahara desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, mentatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes”
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 antara ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo sebagai PIHAK PERTAMA dan INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK sebagai PIHAK KEDUA, dimana isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada pokoknya adalah :
- Pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016
 - Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- termasuk pajak
 - Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desa dengan menggunakan kode rekening 2.4.4.
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2016, INDO HASNAWATI selaku ketua TPK menandatangani administrasi seolah-olah terdapat persetujuan penawaran



dengan menerbitkan Surat Nomor : 04/ TPK-DW/2016, perihal persetujuan dan penawaran yang ditujukan kepada pihak UD.FACHRY UTAMA yang pada pokoknya berisi kesepakatan jumlah harga penawaran. Namun dalam kenyataannya, lagi-lagi INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
- Pada tanggal 08 Juli 2016, dibuatlah surat perjanjian kerjasama atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut dengan surat perjanjian nomor : 05/ TPK-DW/2016 yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai PIHAK PERTAMA dan SOFYAN selaku pimpinan UD.FACHRY UTAMA selaku PIHAK KEDUA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi mengenai :
 - Harga pekerjaan tersebut adalah Rp.305.651.400,-
 - Pihak pertama berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya dan berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
 - Pihak kedua berhak atas pembayaran untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
 - Waktu pekerjaan adalah 120 hari kerja mulai tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016

Namun dalam kenyataannya surat perjanjian kerjasama tersebut hanyalah surat perjanjian fiktif, dikarenakan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA tidak pernah melakukan kerjasama dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK atas pekerjaan tersebut dan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA juga tidak pernah tandatangan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Tandatangan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA ditandatangani oleh SOFYAN selaku sekretaris desa, kemudian INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal



tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
- Adapun penggunaan dana untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.381.805.200,- telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dana desa (DD) telah dicairkan tersebut seolah-olah dana desa (DD) yang telah dicairkan tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukannya dengan dibuatnya kwitansi fiktif oleh SOFYAN selaku sekretaris bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku bendahara yaitu :
 1. Kwitansi tanggal 03 Juli 2016 untuk belanja honorarium tim TPK perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.2.037.500,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima INDO HASNAWATI selaku ketua TPK dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 2. Kwitansi tanggal 03 Juli 2016 untuk belanja biaya desain RAB perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.11.057.000,- yang ditandatangani oleh: setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima ZULKIFLI selaku tenaga ahli dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 3. Kwitansi tanggal 10 Juli 2016 untuk belanja bahan material sewa alat dan mobilisasi kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.305.651.400,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 4. Kwitansi tanggal 15 Juli 2016 untuk belanja upah kerja kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah



Rp.62.946.800,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima BACO selaku kepala tukang dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo

Padahal dalam kenyataannya dana desa (DD) yang telah dicairkan tersebut langsung diserahkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa dan bukan diserahkan kepada yang menerima sesuai dengan kwitansi tersebut diatas. Kemudian mengenai tandatangan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dilakukan oleh SOFYAN selaku sekretaris dan ditegaskan pula oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut. Begitu juga dengan ketua TPK INDO HASNAWATI juga yang tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan tandatangan ketua TPK dilakukan pada bukan Oktober 2016 dan bukan sesuai tanggal dalam kwitansi tersebut. Hal ini bertentangan dengan :

- 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi :
 - *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*
- 2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 61 ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih"*
- 3) Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan :
 - *"Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*
 - *Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*



- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

4) Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

- *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2016, dibuat surat penyerahan pekerjaan tanpa nomor perihal penyerahan hasil pekerjaan yang ditujukan kepada ketua TPK seolah-olah oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA telah menyerahkan pekerjaan tersebut dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi ataukah belum. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 11/TPK-DW/IX/2016, tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut dan hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti kembali dengan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 11/TPK-DW/IX/2016, tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua telah menyerahkan pekerjaan dalam keadaan baik kepada pihak pertama sesuai dengan pesanan dan masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 17 September 2016 kemudian juga dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/TPK-DW/IX/2016, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo

Hal 17 dari 81 hal. Put.No.5/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua telah menyerahkan pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak kedua telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp.289.862.800,- padahal dalam kenyatannya, sampai dengan akhir tahun proyek pekerjaan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud tersebut belum selesai 100%. Dengan demikian adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran adalah dokumen yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Demikian juga dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang dibuat oleh SOFYAN selaku sekretaris dan bendahara desa atas nama SAHARUDDIN seolah-olah dibuat sesuai tanggal penandatanganan, namun dalam kenyatannya LPJ yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan di lapangan, karena pada saat dibuat LPJ yang dinyatakan sudah selesai 100% pekerjaan, kenyataannya pekerjaan tersebut belum 100% dikerjakan. Kemudian semua tandatangan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dipalsukan oleh SOFYAN selaku sekretaris. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KHUSUS dari Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor : 790.08/08/K/ITDA, tanggal 15 Maret 2017 atas perhitungan volume pekerjaan fisik Pengerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud dari Dana Desa (DD) tahun anggran 2016 desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo, disimpulkan sebagai berikut :

1. FAKTA ADMINISTRASI

Hasil pemeriksaan administrasi berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I Pemerintah Desa Waetuwo didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Tahap I Dana Desa T.A. 2016 digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud dengan volume 575 x 5 x 0,2 meter.
- b. Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud dengan volume 575 x 5 x 0,2 meter dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Waetuwo sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 02/SPK/DW/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016.



- c. Bukti Pengeluaran/belanja untuk melaksanakan Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud, termasuk pajak- pajak kepada negara dan bea meterai sebagai berikut:

No.	Penerima	Uraian	Jumlah
1.	Zulkifli, ST	Biaya Desain	Rp. 11.057.000,00
	Indo Hasnawati	RAB	Rp. 2.150.000,00
		Honor TPK	
2.	(Sofyan) UD.		Rp. 289.862.800,00
	Fachri Utama	Bayar harga bahan material	
3.	(Sofyan) UD.		Rp. 15.788.600,00
	Fachri Utama	Bayar Harga Sewa alat berat	
	Baco		
4.		Upah kerja	Rp. 62.946.800,00
		Jumlah	Rp. 381.805.200,00

- d. Bukti pajak yang telah disetorkan ke Daerah dan Negara yaitu:

1. Pajak mineral bukan logam dan batuan = Rp. 7.794.413,00.
 2. PPN dan PPh = Rp. 12.692.360,00
- Jumlah = Rp. 20.486.773,00

- e. Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud telah dilaksanakan 100% pada tanggal 17 september 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Nomor: 10/TPK-DW/IX/2016 Tanggal 17 September 2016 dari Tim Pelaksana Kegiatan ke Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. FAKTA FISIK

Hasil pemeriksaan fisik dilokasi kegiatan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) pada hari



Selasa Tanggal Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Perkerasan Jalan Waetuwo – Wewangrewu 235,6 meter

No	Uraian	Sa t	Volume				Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Realisasi	Selisih			
					(+)	(-)	(Rupiah)	(Rupiah)
1.	Lapis Pondasi Klas C (sirtu)	m³	574,229	81,07	-	493,16	266.103,00	131.231.288,95
	Vibratory roller	Jam	22,969	-	-	22,969	469.700,00	10.778.614,45
	Mobilisasi	pp	1	-	-	1	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Pek. Timbunan Badan Jalan	m³	80,00	250,00	170,00	-	118.386,00	(20.125.620,00)
	Jumlah							126.894.283,40

b. Pekerjaan Talud Jalan Waetuwo – Wewangrewu 812,5 Meter

N o.	Uraian	Sat	Volume				Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Realis asi	Selisih			
					(+)	(-)	(Rupiah)	(Rupiah)



1.	Pek. Galian Tanah	m ³	85,47	56,875	-	28,59 7	56.175,00	1.606.425,52
2.	Pek. Pas. Batu Pondasi	m ³	211,4 3	149,75 2	-	61,67 8	833.941,78	51.436.269,74
3.	Pek. Plesteran	m ²	207,7 5	0,0	-	207,7 5	30.455,95	6.327.224,00
4.	Pek. Pipa Resapan	M	200,0	200,0	-	-	10.590,00	-
5.	Papan Kegiatan	Unit	1	1	-	-	204.607,00	-
6.	Prasasti	Unit	1	0	-	1	763.616,00	763.616,00
Jumlah								60.133.535,26

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik pada pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Pemerintah Desa Waetuwo, volume pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud adalah 575 x 5 x 0,2 meter senilai Rp. 381.805.200,00. Hal ini berbeda dengan volume yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016, yaitu 421 x 5 x 0,2 meter dengan total anggaran RP. 381.805.200,00.
2. Pajak-pajak kepada Daerah dan Negara yang telah disetorkan, berupa pajak mineral bukan logam dan batuan serta PPn dan PPh senilai **Rp. 20.486.773,00.**



3. Pada pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu yang direalisasikan sepanjang 235,6 meter, ditemukan adanya kekurangan volume untuk pekerjaan lapis pondasi kelas C (sirtu) senilai Rp.131.231.288,95. Untuk pekerjaan Vibratory roller senilai Rp.10.778.614,45 dan mobilisasi senilai Rp. 5.000.000,00 tidak dilaksanakan. Namun, terdapat kelebihan volume untuk pekerjaan timbunan badan jalan senilai Rp. 20.125.620,00. Jadi, total kekurangan volume untuk pekerjaan perkerasan jalan senilai **Rp.126.894.283,40**.
4. Pada pekerjaan talud jalan Waetuwo – Wewangrewu yang direalisasikan sepanjang 812,5 meter, ditemukan adanya kekurangan volume untuk pekerjaan galian tanah senilai Rp. 1.606.425,52 dan pekerjaan pasangan batu pondasi senilai Rp.51.436.269,74. Untuk pekerjaan plesteran senilai Rp. 6.327.224,00 dan pembuatan prasasti senilai Rp. 763.616,00 tidak dilaksanakan. Jadi, total kekurangan volume untuk pekerjaan talud senilai **Rp. 60.133.535,26**.
5. Kekurangan volume = Rp.126.894.283,40 + Rp. 60.133.535,26 - Rp.20.486.773,00
= Rp.166.541.045,66

Atas hasil pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa total jumlah kekurangan volume senilai **Rp.166.541.045,66 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah)**.

- Bahwa atas perbuatan INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo) serta atas adanya persitiwa sebagaimana tersebut diatas telah **“BERTENTANGAN”** dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - *pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephratkan rasa keadilan dan kepatutan;*
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :



- Pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Pasal 21 Ayat 1 “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”.
- Pasal 21 Ayat 4 “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 3 yaitu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.
- Pasal 18 Ayat 3 “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.
- Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme

4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”, Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya



pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

- *Pasal 89 Ayat 4: “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- *Pasal 54 Ayat 2 “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
- *Pasal 61 ayat (1) : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- *Pasal 30 ayat (1) “sekretaris desa berkewajiban : meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran pertitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana dimaksud, menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan*
- *Pasal 30 ayat (2) “berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, kemudian kepala desa menyetujui SPP dan bendahara melakukan pembayaran”*

8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

- *Pasal 12 huruf a, b, dan d “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*



- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen /lembaga/pemerintah daerah;
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

9) Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan,

c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-

- TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa
- Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua ;

10)Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetaan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tersebut telah ditetapkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kab.Wajo pada tahun 2016,

11)Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016

12)Surat perjanjian kerjasama atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut dengan surat perjanjian nomor : 05/ TPK-DW/2016 tanggal 08 Juli 2016,

- Bahwa atas perbuatan INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp.166.541.045,66 (Seratus Enam PuluhEnam Juta



LimaRatus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), diatur dan diancam Pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **INDO HASNAWATI** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/V/DW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 bersama-sama dengan **SOFYAN** selaku Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo dan **ANDI FAJAR BAKTI** selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan serta **SAHARUDDIN** selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pemberhentian dan pengangkatan bendahara Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo (masing-masing merupakan terdakwa yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada suatu waktu antara bulan Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tersebut telah ditetapkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kab.Wajo pada tahun 2016, dimana untuk Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlah Rp.637.250.078,-
- Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - Melaksanakan pembangunan desa
 - Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - Memimpin penyelenggaran desa
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - Memegang pengelolaan keuangan dan asset desa
 - Menetapkan peraturan desa
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - Membina kehidupan desa



- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I melalui surat Nomor : 02/03/DW/2016, perihal Permohonan pencairan DD tahap I tahun 2016 yang ditandatangani oleh ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo dengan mengetahui Drs.ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si selaku Camat Tanasitolo, Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bupati Wajo Cq Kepala BPKD Kab. Wajo dimana permohonan pencairan tersebut dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 1. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2015
 2. Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2015
 3. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2015
 4. Rencana penggunaan dana tahap I
 5. Kuitansi bermaterai Rp.6.000,-
 6. Fotocopy rekening pemerintah desa.

Mekanisme pencairan dana desa (DD) tahap I ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tahun 2016, dimana dalam pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa :

"Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I dilakukan dengan menyampaikan :

- a. Peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati*
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya*
- c. Kepala desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret"*

Namun dalam kenyatannya, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo mengajukan pencairan Dana Desa tahap I tersebut dengan melampirkan Peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, pada tanggal 27 Mei 2016 dan bukan pada minggu kedua bulan Pebruari 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tersebut.



- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Dana Desa (DD), maka ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/VDW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - Ketua : INDO HASNAWATI
 - Sekretaris : SAPAING, SPd
 - Anggota :
 - ANDI ABIDIN
 - IRMA
 - NURNANENGSI ;
- Bahwa selaku Ketua TPK, INDO HASNAWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/VDW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan
 - Mengirim daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya (RAB) dan desain
 - Menyusun rencana penggunaan dana (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui tim pendamping tingkat kecamatan
 - Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Desa
 - Melakukan penyusunan, pemnggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Tim pendamping tingkat kecamatan tentang perkembangan pengelolaan Dana Desa
 - Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan dana
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan



- PPTK/pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa sebagai ketua pelaksana tingkat desa
- Bahwa dari Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 637.250.078,- tersebut atas hasil musyawarah desa kemudian disepakati untuk dipergunakan dalam proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Vol : 421x5x0,2 meter dengan jumlah anggaran : Rp.381.805.200,- yang berasal dari Dana Desa TA 2016 tersebut, dimana dari jumlah anggaran : Rp.381.805.200,- dipergunakan dengan rincian :
 - Rp. 368.598.200,- untuk perkerasan jalan tani Waetuwo-Wewangrewu+Talud volume: 575 x 5 x 0.2 meter
 - Rp. 12.207.000,- untuk biaya desain RAB dan honor TPK
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 antara ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo sebagai PIHAK PERTAMA dan INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK sebagai PIHAK KEDUA, dimana isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada pokoknya adalah :
 - Pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016
 - Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- termasuk pajak
 - Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desa dengan menggunakan kode rekening 2.4.4.
 - Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan oleh kepala desa atau petugas yang ditunjuk
 - Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2016, kecuali adanya force majeure
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab dari INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK yakni mengirim daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya (RAB) dan desain sehubungan dengan proyek Perkerasan jalan Jalan



Waetuo – Wawengrewu dan Talud Vol : 421x5x0,2 meter dari Dana Desa TA 2016 tersebut, maka kemudian dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tertanggal 23 Maret 2016, yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuo dan SULKIFLI, ST selaku Konsultan/ tenaga teknis, padahal dalam kenyataannya pada tanggal 23 Maret 2016 tersebut INDO HASNAWATI belum diangkat selaku Ketua TPK (bukan sebagai ketua TPK). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor : 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Desa pada lampiran Bab III huruf B mengenai Rencana Pelaksanaan, yaitu, “TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut”.

- Bahwa rencana anggaran biaya (RAB) dan desain proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dengan dana sejumlah Rp. 368.598.200,- TA 2016 tersebut memuat uraian kegiatan sebagai berikut :

Uraian Bahan, alat dan upah	Volume	Satuan	Harga satuan Rp.	Sub Jumlah (Rp)
BAHAN				
Sirtu	746,50	M ³	187.410	139.901.100,
Batu gunung	253,99	M ³	296.430	75.291.500,
Semen PC 50kg	716,17	ZAK	67.298	48.196.500,
Pasir pasangan	115,08	M ³	138.840	15.978.100,
Pipa PVC 2`mm	200,00	M ¹	10.590	2.118.100,
Kayu	2,00	BTG	50.000	100.000,
Paku biasa 5-10cm	0,25	KG	16.296	4.100,
Baliho kegiatan	1,00	Bh	100.000	100.000,
Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000,
Tanah timbunan	96,00	M ³	79.930	7.673.300,
Sub total jumlah				289.862.800
ALAT				
Vibrator Roller	22,97	Jam	469.700	10.788.600



Mobilisasi	1,00	PP	5.000.000	5.000.000
Sub total jumlah				15.788.600
UPAH				
Pekerja	630,23	Hok	74.900	47.203.900
Tukang	158,96	Hok	89.600	14.242.700
Kepala tukang	15,87	Hok	94.500	1.500.200
Sub total jumlah				62.946.800
Jumlah harga pekerjaan				368.598.200

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK menandatangani Surat Nomor : 01/TPK-DW/2016, perihal permintaan penawaran pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada :
 - UD.FACHRY UTAMA
 - RIZAL KUSEN
 - CV.ANDO PUTRA RUMPIA

Dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi untuk permintaan pengajuan penawaran atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 dengan spesifikasi dan jenis barang/jasa sudah terlampir dalam surat penawaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, pihak UD. UD.FACHRY UTAMA mengirimkan surat nomor : 01/PB/VI/2016, perihal penawaran harga senilai Rp.305.651.400,- atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016. Padahal dalam kenyataannya pihak UD.FACHRY UTAMA dan pihak RIZAL KUSEN tidak pernah menerima surat tersebut dan tidak pernah melakukan penawaran atas pekerjaan tersebut, begitu pun hal nya dengan CV.ANDO PUTRA RUMPIA. Dengan demikian, surat penawaran tersebut sengaja dibuat seolah-olah terjadi permintaan penawaran atas pekerjaan proyek tersebut, padahal kenyataannya dalam proyek Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut TPK sama sekali tidak mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa, surat tersebut dibuat oleh SOFYAN selaku sekretaris Desa Waetuwo,



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo telah mengangkat SOFYAN selaku sekretaris Desa Waetuwo, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa
 - Membantu Kepala Desa melaksanakan pembangunan desa
 - Membantu Kepala Desa melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - Membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan desa
 - Membantu Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pemberhentian dan pengangkatan bendahara Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo telah mengangkat SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa Waetuwo, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2) yaitu
 - *"bendahara desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, mentatausahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes"*
- Bahwa SOFYAN selaku sekretaris Desa bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa membuat administrasi tersebut diatas atas pada saat pekerjaan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 masih sementara berjalan dan bukan sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Hal ini bertentangan dengan :
 - Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan,
 - c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-
 - *TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa*



- *Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga*
- *TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua*
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, seolah-olah menguatkan adanya permintaan tersebut sebelum dimulainya pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK menandatangani surat Nomor : 02/TPK-DW/VI/2016 perihal klarifikasi dan negosiasi harga yang dikirimkan pihak UD.FACHRY UTAMA sehingga pada tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2016, dibuatlah Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 03/TPK-DW/2016 atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut yang pada pokoknya berisi mengenai adanya kesepakatan harga penawaran atas pekerjaan proyek tersebut antara pihak UD.FACHRY UTAMA dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK dari harga penawaran Rp.310.000.000,- menjadi Rp.305.651.400,- dan kedua pihak bersepakat untuk menuangkan dalam proses perjanjian kerjasama. Namun dalam kenyataannya, SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA tidak pernah melakukan penawaran harga dan tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Negosiasi tersebut. Tandatangan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA ditandatangani oleh SOFYAN selaku sekretaris desa dan begitu pun halnya dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, pihak pemerintah Desa Waetuwo menerima pencairan dana desa (DD) dari Kas Daerah Kab.Wajo dengan cara ditranfer ke rekening desa Waetuwo di rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening : 1002020000035864 Atas nama nasabah : Pemerintah Desa Waetuwo sejumlah Rp.382.350.047,- dimana dari dana desa (DD) yang sudah masuk dalam rekening desa tersebut, sebesar Rp.381.805.200,- dipergunakan untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sedangkan sisanya untuk modal badan usaha milik desa.



- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seolah-olah diajukan pada tanggal tersebut, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat tersebut diperuntukkan untuk kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016 tersebut sejumlah 13.094.500,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya desain RAB Rp.11.057.000,-
- Untuk honorarium TPK Rp.2.037.500,-

Dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 09 juli sejumlah Rp.305.651.400,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya beli bahan material Rp.305.651.400,-

Serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 14 juli sejumlah Rp.62.946.800,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya upah pekerja Rp.62.946.800,-

Dimana masing-masing Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani oleh SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa, INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh SOFYAN selaku Sekretaris Desa. Namun dalam kenyataannya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibuat bukan sebelum dilakukan pencairan dana sebagai salah satu persyaratan, namun kenyataannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibuat setelah dilakukan pencairan dana dimana SOFYAN selaku Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi atas SPP tersebut namun hanya bertandatangan saja. Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1). Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;
- 2). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :



Pasal 61 ayat (1) : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih"*

3). Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- *Pasal 30 ayat (1) "sekretaris desa berkewajiban : meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran pertitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana dimaksud, menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan*
- *Pasal 30 ayat (2) "berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, kemudian kepala desa menyetujui SPP dan bendahara melakukan pembayaran"*

- Bahwa pencairan dana desa (DD) untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.381.805.200,- dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp.282.000.000,-
- Tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,-

Dimana yang melakukan pencairan adalah SAHARUDDIN selaku bendahara dan ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa, dan uang yang telah dicairkan tersebut seluruhnya oleh SAHARUDDIN selaku bendahara diserahkan kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh SAHARUDDIN selaku bendahara yang menyerahkan kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku yang menerima pembayaran yaitu :

- Kwitansi tertanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp.282.000.000,-
- Kwitansi tertanggal 08 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-
- Kwitansi tertanggal 10 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :



- *Pasal 21 Ayat 1 "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".*
 - *Pasal 21 Ayat 4 "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 3 yaitu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.*
 - *Pasal 18 Ayat 3 "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- *Pasal 6 ayat (2) "bendahara desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, mentatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes"*
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 antara ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuo sebagai PIHAK PERTAMA dan INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK sebagai PIHAK KEDUA, dimana isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada pokoknya adalah :
- *Pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016*
 - *Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- termasuk pajak*
 - *Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desa dengan menggunakan kode rekening 2.4.4.*



- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2016, INDO HASNAWATI selaku ketua TPK menandatangani administrasi seolah-olah terdapat persetujuan penawaran dengan menerbitkan Surat Nomor : 04/ TPK-DW/2016, perihal persetujuan dan penawaran yang ditujukan kepada pihak UD.FACHRY UTAMA yang pada pokoknya berisi kesepakatan jumlah harga penawaran. Namun dalam kenyataannya, lagi-lagi INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*,
- Pada tanggal 08 Juli 2016, dibuatlah surat perjanjian kerjasama atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut dengan surat perjanjian nomor : 05/ TPK-DW/2016 yang ditandatangani oleh INDO HASNAWARTI selaku ketua TPK sebagai PIHAK PERTAMA dan SOFYAN selaku pimpinan UD.FACHRY UTAMA selaku PIHAK KEDUA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi mengenai :
 - Harga pekerjaan tersebut adalah Rp.305.651.400,-
 - Pihak pertama berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya dan berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
 - Pihak kedua berhak atas pembayaran untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
 - Waktu pekerjaan adalah 120 hari kerja mulai tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016

Namun dalam kenyataannya surat perjanjian kerjasama tersebut hanyalah surat perjanjian fiktif, dikarenakan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA tidak pernah melakukan kerjasama dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK atas pekerjaan tersebut dan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA juga tidak pernah tandatangan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Tandatangan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA ditandatangani oleh



SOFYAN selaku sekretaris desa, kemudian INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
- Adapun penggunaan dana untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.381.805.200,- telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dana desa (DD) telah dicairkan tersebut seolah-olah dana desa (DD) yang telah dicairkan tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukannya dengan dibuatnya kwitansi fiktif oleh SOFYAN selaku sekretaris bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku bendahara yaitu :
 1. Kwitansi tanggal 03 Juli 2016 untuk belanja honorarium tim TPK perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.2.037.500,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima INDO HASNAWATI selaku ketua TPK dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 2. Kwitansi tanggal 03 Juli 2016 untuk belanja biaya desain RAB perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.11.057.000,- yang ditandatangani oleh: setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima ZULKIFLI selaku tenaga ahli dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 3. Kwitansi tanggal 10 Juli 2016 untuk belanja bahan material sewa alat dan mobilisasi kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.305.651.400,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo



4. Kwitansi tanggal 15 Juli 2016 untuk belanja upah kerja kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.62.946.800,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima BACO selaku kepala tukang dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo

Padahal dalam kenyataannya dana desa (DD) yang telah dicairkan tersebut langsung diserahkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa dan bukan diserahkan kepada yang menerima sesuai dengan kwitansi tersebut diatas. Kemudian mengenai tandatangan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dilakukan oleh SOFYAN selaku sekretaris dan ditegaskan pula oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut. Begitu juga dengan ketua TPK INDO HASNAWATI juga yang tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan tandatangan ketua TPK dilakukan pada bukan Oktober 2016 dan bukan sesuai tanggal dalam kwitansi tersebut. Hal ini bertentangan dengan :

- 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi :
 - *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;*
- 2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 61 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*
- 3) Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan :
 - *“Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*



- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen lembaga/pemerintah daerah;
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

4) Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

- *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2016, dibuat surat penyerahan pekerjaan tanpa nomor perihal penyerahan hasil pekerjaan yang ditujukan kepada ketua TPK seolah-olah oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA telah menyerahkan pekerjaan tersebut dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi ataukah belum. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 11/TPK-DW/IX/2016, tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut dan hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti kembali dengan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 11/TPK-DW/IX/2016, tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua telah menyerahkan pekerjaan dalam keadaan baik kepada pihak pertama sesuai dengan pesanan dan masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 17 September 2016 kemudian juga dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/TPK-DW/IX/2016, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK



sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua telah menyerahkan pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak kedua telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp.289.862.800,- padahal dalam kenyatannya, sampai dengan akhir tahun proyek pekerjaan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud tersebut belum selesai 100%. Dengan demikian adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran adalah dokumen yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Demikian juga dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang dibuat oleh SOFYAN selaku sekretaris dan bendahara desa atas nama SAHARUDDIN seolah-olah dibuat sesuai tanggal penandatanganan, namun dalam kenyatannya LPJ yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan di lapangan, karena pada saat dibuat LPJ yang dinyatakan sudah selesai 100% pekerjaan, kenyataannya pekerjaan tersebut belum 100% dikerjakan. Kemudian semua tandatangan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dipalsukan oleh SOFYAN selaku sekretaris. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KHUSUS dari Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor : 790.08/08/K/ITDA, tanggal 15 Maret 2017 atas perhitungan volume pekerjaan fisik Pengerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud dari Dana Desa (DD) tahun anggran 2016 desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo, disimpulkan sebagai berikut :

1. FAKTA ADMINISTRASI

Hasil pemeriksaan administrasi berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I Pemerintah Desa Waetuwo didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Tahap I Dana Desa T.A. 2016 digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud dengan volume 575 x 5 x 0,2 meter.
- b. Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud dengan volume 575 x 5 x 0,2 meter dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Waetuwo sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 02/SPK/DW/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016.



- c. Bukti Pengeluaran/belanja untuk melaksanakan Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud, termasuk pajak- pajak kepada negara dan bea meterai sebagai berikut:

No.	Penerima	Uraian	Jumlah
1.	Zulkifli, ST	Biaya Desain	Rp. 11.057.000,00
	Indo Hasnawati	RAB	Rp. 2.150.000,00
		Honor TPK	
2.	(Sofyan) UD. Fachri		Rp. 289.862.800,00
	Utama	Bayar harga bahan material	
3.	(Sofyan) UD. Fachri	Bayar Harga Sewa alat berat	Rp. 15.788.600,00
	Utama		
4.		Upah kerja	Rp. 62.946.800,00
	Baco		
	Jumlah		Rp. 381.805.200,00

- d. Bukti pajak yang telah disetorkan ke Daerah dan Negara yaitu:

1. Pajak mineral bukan logam dan batuan = Rp. 7.794.413,00.
 2. PPn dan PPh = Rp. 12.692.360,00
- Jumlah = Rp. 20.486.773,00

- e. Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud telah dilaksanakan 100% pada tanggal 17 september 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Nomor: 10/TPK-DW/IX/2016 Tanggal 17 September 2016 dari Tim Pelaksana Kegiatan ke Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. FAKTA FISIK

Hasil pemeriksaan fisik dilokasi kegiatan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud sebagaimana yang telah



dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) pada hari Selasa Tanggal Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Perkerasan Jalan Waetuwo – Wewangrewu 235,6 meter

No	Uraian	Sa t	Volume				Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Realisasi	Selisih			
					(+)	(-)	(Rupiah)	(Rupiah)
1.	Lapis Pondasi Klas C (sirtu)	m³	574,229	81,07	-	493,16	266.103,00	131.231.288,95
	Vibratory roller	Jam	22,969	-	-	22,969	469.700,00	10.778.614,45
	Mobilisasi	pp	1	-	-	1	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Pek. Timbunan Badan Jalan	m³	80,00	250,00	170,00	-	118.386,00	(20.125.620,00)
	Jumlah							126.894.283,40

b. Pekerjaan Talud Jalan Waetuwo – Wewangrewu 812,5 Meter

N	Uraian	Sat	Volume	Harga	Jumlah
---	--------	-----	--------	-------	--------



o.			RAB	Realisasi	Selisih		Satuan	
					(+)	(-)	(Rupiah)	
1.	Pek. Galian Tanah	m ³	85,47	56,875	-	28,597	56.175,00	1.606.425,52
2.	Pek. Pas. Batu Pondasi	m ³	211,43	149,752	-	61,678	833.941,78	51.436.269,74
3.	Pek. Plesteran	m ²	207,75	0,0	-	207,75	30.455,95	6.327.224,00
4.	Pek. Pipa Resapan	M	200,0	200,0	-	-	10.590,00	-
5.	Papan Kegiatan	Unit	1	1	-	-	204.607,00	-
6.	Prasasti	Unit	1	0	-	1	763.616,00	763.616,00
Jumlah								60.133.535,26

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik pada pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Pemerintah Desa Waetuwo, volume pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud adalah 575 x 5 x 0,2 meter senilai Rp. 381.805.200,00. Hal ini berbeda dengan volume yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016, yaitu 421 x 5 x 0,2 meter dengan total anggaran RP. 381.805.200,00.



2. Pajak-pajak kepada Daerah dan Negara yang telah disetorkan, berupa pajak mineral bukan logam dan batuan serta PPn dan PPh senilai **Rp. 20.486.773,00**.
3. Pada pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu yang direalisasikan sepanjang 235,6 meter, ditemukan adanya kekurangan volume untuk pekerjaan lapis pondasi kelas C (sirtu) senilai Rp.131.231.288,95. Untuk pekerjaan Vibratory roller senilai Rp.10.778.614,45 dan mobilisasi senilai Rp. 5.000.000,00 tidak dilaksanakan. Namun, terdapat kelebihan volume untuk pekerjaan timbunan badan jalan senilai Rp. 20.125.620,00. Jadi, total kekurangan volume untuk pekerjaan perkerasan jalan senilai **Rp.126.894.283,40**.
4. Pada pekerjaan talud jalan Waetuwo – Wewangrewu yang direalisasikan sepanjang 812,5 meter, ditemukan adanya kekurangan volume untuk pekerjaan galian tanah senilai Rp. 1.606.425,52 dan pekerjaan pasangan batu pondasi senilai Rp.51.436.269,74. Untuk pekerjaan plesteran senilai Rp. 6.327.224,00 dan pembuatan prasasti senilai Rp. 763.616,00 tidak dilaksanakan. Jadi, total kekurangan volume untuk pekerjaan talud senilai **Rp. 60.133.535,26**.
5. Kekurangan volume = Rp.126.894.283,40 + Rp. 60.133.535,26 - Rp.20.486.773,00
= Rp.166.541.045,66

Atas hasil pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa total jumlah kekurangan volume senilai **Rp.166.541.045,66 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah)**.

- Bahwa atas perbuatan INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo) serta atas adanya peristiwa sebagaimana tersebut diatas telah **"BERTENTANGAN"** dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - *pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,*



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- *Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*
- *Pasal 21 Ayat 1 "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".*
- *Pasal 21 Ayat 4 "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 3 yaitu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.*
- *Pasal 18 Ayat 3 "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*

3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- *Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.*
- *Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*

4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- *Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika "Melaksanakan*



tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”, Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 - *Pasal 89 Ayat 4: “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*
- 6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 54 Ayat 2 “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
 - *Pasal 61 ayat (1) : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - *Pasal 30 ayat (1) “sekretaris desa berkewajiban : meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran pertitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana dimaksud, menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan*
 - *Pasal 30 ayat (2) “berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, kemudian kepala desa menyetujui SPP dan bendahara melakukan pembayaran”*
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



- Pasal 12 huruf a, b, dan d “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga /pemerintah daerah;
 - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 9) Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan,
 - c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-
 - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa ;
 - Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga ;
 - TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua ;
- 10)Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetaan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tersebut telah ditetapkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kab.Wajo pada tahun 2016,
- 11)Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 ;
- 12)Surat perjanjian kerjasama atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut dengan surat perjanjian nomor : 05/ TPK-DW/2016 tanggal 08 Juli 2016, ;
- Bahwa atas perbuatan INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa)



serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp.166.541.045,66 (Seratus Enam PuluhEnam Juta LimaRatus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), diatur dan diancam Pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **INDO HASNAWATI** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/V/DW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 bersama-sama dengan **SOFYAN** selaku Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo dan **ANDI FAJAR BAKTI** selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan serta **SAHARUDDIN** selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pemberhentian dan pengangkatan bendahara Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo (masing-masing merupakan terdakwa yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada suatu waktu antara bulan Maret 2016 sampai dengan 31



Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tersebut telah ditetapkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kab.Wajo pada tahun 2016, dimana untuk Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlah Rp.637.250.078,-
- Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - Melaksanakan pembangunan desa
 - Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - Memimpin penyelenggaran desa
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - Memegang pengelolaan keuangan dan asset desa



- Menetapkan peraturan desa
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - Membina kehidupan desa
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I melalui surat Nomor : 02/03/DW/2016, perihal Permohonan pencairan DD tahap I tahun 2016 yang ditandatangani oleh ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo dengan mengetahui Drs.ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si selaku Camat Tanasitolo, Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bupati Wajo Cq Kepala BPKD Kab. Wajo dimana permohonan pencairan tersebut dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- 1 Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2015
 - 2 Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2015
 - 3 Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2015
 - 4 Rencana penggunaan dana tahap I
 - 5 Kuitansi bermaterai Rp.6.000,-
 - 6 Fotocopy rekening pemerintah desa.

Mekanisme pencairan dana desa (DD) tahap I ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tahun 2016, dimana dalam pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa :

"Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I dilakukan dengan menyampaikan :

- a. Peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati*
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya*
- c. Kepala desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret"*

Namun dalam kenyatannya, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo mengajukan pencairan Dana Desa tahap I tersebut dengan melampirkan Peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, pada tanggal 27 Mei 2016



dan bukan pada minggu kedua bulan Pebruari 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tersebut.

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Dana Desa (DD), maka ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/V/DW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- Ketua : INDO HASNAWATI
- Sekretaris : SAPAING, SPd
- Anggota :

- ANDI ABIDIN
- IRMA
- NURNANENGSI

- Bahwa selaku Ketua TPK, INDO HASNAWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo Nomor : 16/KPTS/V/DW/2016, tanggal 07 Juni 2016 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan
- Mengirim daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya (RAB) dan desain
- Menyusun rencana penggunaan dana (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui tim pendamping tingkat kecamatan
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Desa
- Melakukan penyusunan, pemnggunaan dan pengelolaan Dana Desa
- Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Tim pendamping tingkat kecamatan tentang perkembangan pengelolaan Dana Desa
- Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipasif
- Mempertanggungjawabkan penggunaan dana



- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan
- PPTK/pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa sebagai ketua pelaksana tingkat desa
- Bahwa dari Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 637.250.078,- tersebut atas hasil musyawarah desa kemudian disepakati untuk dipergunakan dalam proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Vol : 421x5x0,2 meter dengan jumlah anggaran : Rp.381.805.200,- yang berasal dari Dana Desa TA 2016 tersebut, dimana dari jumlah anggaran : Rp.381.805.200,- dipergunakan dengan rincian :
 - Rp. 368.598.200,- untuk perkerasan jalan tani Waetuwo-Wewangrewu+Talud volume: 575 x 5 x 0.2 meter
 - Rp. 12.207.000,- untuk biaya desain RAB dan honor TPK
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 antara ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo sebagai PIHAK PERTAMA dan INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK sebagai PIHAK KEDUA, dimana isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada pokoknya adalah :
 - Pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016
 - Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- termasuk pajak
 - Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desa dengan menggunakan kode rekening 2.4.4.
 - Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan oleh kepala desa atau petugas yang ditunjuk
 - Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2016, kecuali adanya force majeure
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab dari INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK yakni mengirim daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran



biaya (RAB) dan desain sehubungan dengan proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Vol : 421x5x0,2 meter dari Dana Desa TA 2016 tersebut, maka kemudian dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tertanggal 23 Maret 2016, yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuo dan SULKIFLI, ST selaku Konsultan/ tenaga teknis, padahal dalam kenyatannya pada tanggal 23 Maret 2016 tersebut INDO HASNAWATI belum diangkat selaku Ketua TPK (bukan sebagai ketua TPK). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor : 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Desa pada lampiran Bab III huruf B mengenai Rencana Pelaksanaan, yaitu, “TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut”.

- Bahwa rencana anggaran biaya (RAB) dan desain proyek Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dengan dana sejumlah Rp. 368.598.200,- TA 2016 tersebut memuat uraian kegiatan sebagai berikut :

Uraian Bahan, alat dan upah	Volume	Satuan	Harga satuan Rp.	Sub Jumlah (Rp)
.BAHAN				
Sirtu	746,50	M ³	187.410	139.901.100,
Batu gunung	253,99	M ³	296.430	75.291.500,
Semen PC 50kg	716,17	ZAK	67.298	48.196.500,
Pasir pasangan	115,08	M ³	138.840	15.978.100,
Pipa PVC 2`mm	200,00	M ¹	10.590	2.118.100,
Kayu	2,00	BTG	50.000	100.000,
Paku biasa 5- 10cm	0,25	KG	16.296	4.100,
Baliho kegiatan	1,00	Bh	100.000	100.000,
Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000,
Tanah timbunan	96,00	M ³	79.930	7.673.300,
Sub total jumlah				289.862.800
ALAT				



Vibrator Roller	22,97	Jam	469.700	10.788.600
Mobilisasi	1,00	PP	5.000.000	5.000.000
Sub total jumlah				15.788.600
UPAH				
Pekerja	630,23	Hok	74.900	47.203.900
Tukang	158,96	Hok	89.600	14.242.700
Kepala tukang	15,87	Hok	94.500	1.500.200
Sub total jumlah				62.946.800
Jumlah harga pekerjaan				368.598.200

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK menandatangani Surat Nomor : 01/TPK-DW/2016, perihal permintaan penawaran pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada :

- UD.FACHRY UTAMA
- RIZAL KUSEN
- CV.ANDO PUTRA RUMPIA

Dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi untuk permintaan pengajuan penawaran atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 dengan spesifikasi dan jenis barang/jasa sudah terlampir dalam surat penawaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, pihak UD. UD.FACHRY UTAMA mengirimkan surat nomor : 01/PB/VI/2016, perihal penawaran harga senilai Rp.305.651.400,- atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016. Padahal dalam kenyataannya pihak UD.FACHRY UTAMA dan pihak RIZAL KUSEN tidak pernah menerima surat tersebut dan tidak pernah melakukan penawaran atas pekerjaan tersebut, begitu pun hal nya dengan CV.ANDO PUTRA RUMPIA. Dengan demikian, surat penawaran tersebut sengaja dibuat seolah-olah terjadi permintaan penawaran atas pekerjaan proyek tersebut, padahal kenyataannya dalam proyek Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut TPK sama sekali tidak mengundang dan



meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa, surat tersebut dibuat oleh SOFYAN selaku sekretaris Desa Waetuwo,

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo telah mengangkat SOFYAN selaku sekretaris Desa Waetuwo, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa
- Membantu Kepala Desa melaksanakan pembangunan desa
- Membantu Kepala Desa melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
- Membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan desa
- Membantu Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pemberhentian dan pengangkatan bendahara Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo telah mengangkat SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa Waetuwo, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2) yaitu

- *"bendahara desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, mentatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes"*

- Bahwa SOFYAN selaku sekretaris Desa bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa membuat administrasi tersebut diatas atas pada saat pekerjaan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 masih sementara berjalan dan bukan sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Hal ini bertentangan dengan :

- Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan,
c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-



- TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa
- Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, seolah-olah menguatkan adanya permintaan tersebut sebelum dimulainya pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK menandatangani surat Nomor : 02/TPK-DW/VI/2016 perihal klarifikasi dan negosiasi harga yang dikirimkan pihak UD.FACHRY UTAMA sehingga pada tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2016, dibuatlah Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 03/TPK-DW/2016 atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut yang pada pokoknya berisi mengenai adanya kesepakatan harga penawaran atas pekerjaan proyek tersebut antara pihak UD.FACHRY UTAMA dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK dari harga penawaran Rp.310.000.000,- menjadi Rp.305.651.400,- dan kedua pihak bersepakat untuk menuangkan dalam proses perjanjian kerjasama. Namun dalam kenyataannya, SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA tidak pernah melakukan penawaran harga dan tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Negosiasi tersebut. Tandatangan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA ditandatangani oleh SOFYAN selaku sekretaris desa dan begitu pun halnya dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, pihak pemerintah Desa Waetuwo menerima pencairan dana desa (DD) dari Kas Daerah Kab.Wajo dengan cara ditranfer ke rekening desa Waetuwo di rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening : 1002020000035864 Atas nama nasabah : Pemerintah Desa Waetuwo sejumlah Rp.382.350.047,- dimana dari dana desa (DD) yang sudah masuk dalam rekening desa tersebut, sebesar Rp.381.805.200,- dipergunakan untuk



kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sedangkan sisanya untuk modal badan usaha milik desa.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seolah-olah diajukan pada tanggal tersebut, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat tersebut diperuntukkan untuk kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016 tersebut sejumlah 13.094.500,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya desain RAB Rp.11.057.000,-
- Untuk honorarium TPK Rp.2.037.500,-

Dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 09 juli sejumlah Rp.305.651.400,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya beli bahan material Rp.305.651.400,-

Serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 14 juli sejumlah Rp.62.946.800,- dengan perincian yaitu :

- Untuk biaya upah pekerja Rp.62.946.800,-

Dimana masing-masing Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani oleh SAHARUDDIN selaku Bendahara Desa, INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh SOFYAN selaku Sekretaris Desa. Namun dalam kenyataannya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibuat bukan sebelum dilakukan pencairan dana sebagai salah satu persyaratan, namun kenyataannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut dibuat setelah dilakukan pencairan dana dimana SOFYAN selaku Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi atas SPP tersebut namun hanya bertandatangan saja. Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1). Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;
- 2). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :



Pasal 61 ayat (1) : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih"*

3). Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- *Pasal 30 ayat (1) "sekretaris desa berkewajiban : meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran pertitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana dimaksud, menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan*
- *Pasal 30 ayat (2) "berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, kemudian kepala desa menyetujui SPP dan bendahara melakukan pembayaran"*

- Bahwa pencairan dana desa (DD) untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.381.805.200,- dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp.282.000.000,-
- Tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,-

Dimana yang melakukan pencairan adalah SAHARUDDIN selaku bendahara dan ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa, dan uang yang telah dicairkan tersebut seluruhnya oleh SAHARUDDIN selaku bendahara diserahkan kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh SAHARUDDIN selaku bendahara yang menyerahkan kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku yang menerima pembayaran yaitu :

- Kwitansi tertanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp.282.000.000,-
- Kwitansi tertanggal 08 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-
- Kwitansi tertanggal 10 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :



- *Pasal 21 Ayat 1 "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".*
 - *Pasal 21 Ayat 4 "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 3 yaitu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.*
 - *Pasal 18 Ayat 3 "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- *Pasal 6 ayat (2) "bendahara desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, mentatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes"*
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 antara ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuo sebagai PIHAK PERTAMA dan INDO HASNAWATI selaku Ketua TPK sebagai PIHAK KEDUA, dimana isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada pokoknya adalah :
- *Pihak pertama menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Perkerasan jalan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud TA 2016*
 - *Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- termasuk pajak*
 - *Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desa dengan menggunakan kode rekening 2.4.4.*



- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2016, INDO HASNAWATI selaku ketua TPK menandatangani administrasi seolah-olah terdapat persetujuan penawaran dengan menerbitkan Surat Nomor : 04/ TPK-DW/2016, perihal persetujuan dan penawaran yang ditujukan kepada pihak UD.FACHRY UTAMA yang pada pokoknya berisi kesepakatan jumlah harga penawaran. Namun dalam kenyataannya, lagi-lagi INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*,
- Pada tanggal 08 Juli 2016, dibuatlah surat perjanjian kerjasama atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut dengan surat perjanjian nomor : 05/ TPK-DW/2016 yang ditandatangani oleh INDO HASNAWARTI selaku ketua TPK sebagai PIHAK PERTAMA dan SOFYAN selaku pimpinan UD.FACHRY UTAMA selaku PIHAK KEDUA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi mengenai :
 - Harga pekerjaan tersebut adalah Rp.305.651.400,-
 - Pihak pertama berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya dan berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
 - Pihak kedua berhak atas pembayaran untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
 - Waktu pekerjaan adalah 120 hari kerja mulai tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016

Namun dalam kenyataannya surat perjanjian kerjasama tersebut hanyalah surat perjanjian fiktif, dikarenakan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA tidak pernah melakukan kerjasama dengan INDO HASNAWATI selaku ketua TPK atas pekerjaan tersebut dan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA juga tidak pernah tandatangan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Tandatangan SOFYAN dari pihak UD.FACHRY UTAMA ditandatangani oleh



SOFYAN selaku sekretaris desa, kemudian INDO HASNAWATI selaku ketua TPK juga tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut pada tanggal tersebut diatas, karena INDO HASNAWATI selaku ketua TPK hanya bertandatangan pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
- Adapun penggunaan dana untuk kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.381.805.200,- telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dana desa (DD) telah dicairkan tersebut seolah-olah dana desa (DD) yang telah dicairkan tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukannya dengan dibuatnya kwitansi fiktif oleh SOFYAN selaku sekretaris bersama-sama dengan SAHARUDDIN selaku bendahara yaitu :
 1. Kwitansi tanggal 03 Juli 2016 untuk belanja honorarium tim TPK perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.2.037.500,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima INDO HASNAWATI selaku ketua TPK dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 2. Kwitansi tanggal 03 Juli 2016 untuk belanja biaya desain RAB perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.11.057.000,- yang ditandatangani oleh: setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima ZULKIFLI selaku tenaga ahli dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo
 3. Kwitansi tanggal 10 Juli 2016 untuk belanja bahan material sewa alat dan mobilisasi kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.305.651.400,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo



4. Kwitansi tanggal 15 Juli 2016 untuk belanja upah kerja kegiatan perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud sejumlah Rp.62.946.800,- yang ditandatangani oleh : setuju dibayar SOFYAN selaku sekretaris, dibayarkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara, yang menerima BACO selaku kepala tukang dan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo

Padahal dalam kenyataannya dana desa (DD) yang telah dicairkan tersebut langsung diserahkan oleh SAHARUDDIN selaku bendahara kepada ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa dan bukan diserahkan kepada yang menerima sesuai dengan kwitansi tersebut diatas. Kemudian mengenai tandatangan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dilakukan oleh SOFYAN selaku sekretaris dan ditegaskan pula oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut. Begitu juga dengan ketua TPK INDO HASNAWATI juga yang tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan tandatangan ketua TPK dilakukan pada bukan Oktober 2016 dan bukan sesuai tanggal dalam kwitansi tersebut. Hal ini bertentangan dengan :

- 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi :
 - *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;*
- 2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 61 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*
- 3) Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan :
 - *“Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*



- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah;
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

4) Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

- *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2016, dibuat surat penyerahan pekerjaan tanpa nomor perihal penyerahan hasil pekerjaan yang ditujukan kepada ketua TPK seolah-olah oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA telah menyerahkan pekerjaan tersebut dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi ataukah belum. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 11/TPK-DW/IX/2016, tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut dan hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti kembali dengan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 11/TPK-DW/IX/2016, tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua telah menyerahkan pekerjaan dalam keadaan baik kepada pihak pertama sesuai dengan pesanan dan masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 17 September 2016 kemudian juga dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/TPK-DW/IX/2016, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh INDO HASNAWATI selaku ketua TPK



sebagai pihak pertama dan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA sebagai pihak kedua dengan mengetahui ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua telah menyerahkan pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak kedua telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp.289.862.800,- padahal dalam kenyatannya, sampai dengan akhir tahun proyek pekerjaan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud tersebut belum selesai 100%. Dengan demikian adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran adalah dokumen yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Demikian juga dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang dibuat oleh SOFYAN selaku sekretaris dan bendahara desa atas nama SAHARUDDIN seolah-olah dibuat sesuai tanggal penandatanganan, namun dalam kenyatannya LPJ yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan di lapangan, karena pada saat dibuat LPJ yang dinyatakan sudah selesai 100% pekerjaan, kenyataannya pekerjaan tersebut belum 100% dikerjakan. Kemudian semua tandatangan SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA dipalsukan oleh SOFYAN selaku sekretaris. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KHUSUS dari Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor : 790.08/08/K/ITDA, tanggal 15 Maret 2017 atas perhitungan volume pekerjaan fisik Pengerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud dari Dana Desa (DD) tahun anggran 2016 desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo, disimpulkan sebagai berikut :

1. FAKTA ADMINISTRASI

Hasil pemeriksaan administrasi berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I Pemerintah Desa Waetuwo didapatkan hasil sebagai berikut:

- Tahap I Dana Desa T.A. 2016 digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud dengan volume 575 x 5 x 0,2 meter.
- Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud dengan volume 575 x 5 x 0,2 meter dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Waetuwo sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 02/SPK/DW/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016.



- Bukti Pengeluaran/belanja untuk melaksanakan Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud, termasuk pajak- pajak kepada negara dan bea meterai sebagai berikut:

No.	Penerima	Uraian	Jumlah
1.	Zulkifli, ST	Biaya Desain	Rp. 11.057.000,00
	Indo Hasnawati	RAB	Rp. 2.150.000,00
		Honor TPK	
2.	(Sofyan) UD.		Rp. 289.862.800,00
	Fachri Utama	Bayar harga bahan material	
3.	(Sofyan) UD.		Rp. 15.788.600,00
	Fachri Utama	Bayar Harga Sewa alat berat	
	Baco		
4.		Upah kerja	Rp. 62.946.800,00
		Jumlah	Rp. 381.805.200,00

- Bukti pajak yang telah disetorkan ke Daerah dan Negara yaitu:
- Pajak mineral bukan logam dan batuan = Rp. 7.794.413,00.
- PPN dan PPh = Rp. 12.692.360,00
- Jumlah = Rp. 20.486.773,00
- Kegiatan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud telah dilaksanakan 100% pada tanggal 17 september 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Nomor: 10/TPK-DW/IX/2016 Tanggal 17 September 2016 dari Tim Pelaksana Kegiatan ke Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. FAKTA FISIK

Hasil pemeriksaan fisik dilokasi kegiatan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Perkerasan Jalan Waetuwo – Wewangrewu 235,6 meter

No	Uraian	Sa t	Volume				Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Realisasi	Selisih			
					(+)	(-)	(Rupiah)	(Rupiah)
1.	Lapis Pondasi Klas C (sirtu)	m ³	574,229	81,07	-	493,16	266.103,00	131.231.288,95
	Vibratory roller	Jam	22,969	-	-	22,969	469.700,00	10.778.614,45
	Mobilisasi	pp	1	-	-	1	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Pek. Timbunan Badan Jalan	m ³	80,00	250,00	170,00	-	118.386,00	(20.125.620,00)
	Jumlah							126.894.283,40

b. Pekerjaan Talud Jalan Waetuwo – Wewangrewu 812,5 Meter

No.	Uraian	Sat	Volume			Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Realis	Selisih		



				asi	(+)	(-)	(Rupiah)	(Rupiah)
1.	Pek. Galian Tanah	m ³	85,47	56,875	-	28,597	56.175,00	1.606.425,52
2.	Pek. Pas. Batu Pondasi	m ³	211,43	149,752	-	61,678	833.941,78	51.436.269,74
3.	Pek. Plesteran	m ²	207,75	0,0	-	207,75	30.455,95	6.327.224,00
4.	Pek. Pipa Resapan	M	200,0	200,0	-	-	10.590,00	-
5.	Papan Kegiatan	Unit	1	1	-	-	204.607,00	-
6.	Prasasti	Unit	1	0	-	1	763.616,00	763.616,00
Jumlah								60.133.535,26

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik pada pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Pemerintah Desa Waetuwo, volume pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu + Talud adalah 575 x 5 x 0,2 meter senilai Rp. 381.805.200,00. Hal ini berbeda dengan volume yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016, yaitu 421 x 5 x 0,2 meter dengan total anggaran RP. 381.805.200,00.



2. Pajak-pajak kepada Daerah dan Negara yang telah disetorkan, berupa pajak mineral bukan logam dan batuan serta PPn dan PPh senilai **Rp. 20.486.773,00**.
3. Pada pekerjaan perkerasan jalan Waetuwo – Wewangrewu yang direalisasikan sepanjang 235,6 meter, ditemukan adanya kekurangan volume untuk pekerjaan lapis pondasi kelas C (sirtu) senilai Rp.131.231.288,95. Untuk pekerjaan Vibratory roller senilai Rp.10.778.614,45 dan mobilisasi senilai Rp. 5.000.000,00 tidak dilaksanakan. Namun, terdapat kelebihan volume untuk pekerjaan timbunan badan jalan senilai Rp. 20.125.620,00. Jadi, total kekurangan volume untuk pekerjaan perkerasan jalan senilai **Rp.126.894.283,40**.
4. Pada pekerjaan talud jalan Waetuwo – Wewangrewu yang direalisasikan sepanjang 812,5 meter, ditemukan adanya kekurangan volume untuk pekerjaan galian tanah senilai Rp. 1.606.425,52 dan pekerjaan pasangan batu pondasi senilai Rp.51.436.269,74. Untuk pekerjaan plesteran senilai Rp. 6.327.224,00 dan pembuatan prasasti senilai Rp. 763.616,00 tidak dilaksanakan. Jadi, total kekurangan volume untuk pekerjaan talud senilai **Rp. 60.133.535,26**.
5. Kekurangan volume = Rp.126.894.283,40 +
Rp. 60.133.535,26 - Rp.20.486.773,00
= **Rp.166.541.045,66**

Atas hasil pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa total jumlah kekurangan volume senilai **Rp.166.541.045,66 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah)**.

- Bahwa atas perbuatan INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo) serta atas adanya persitiwa sebagaimana tersebut diatas telah **"BERTENTANGAN"** dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :



- pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephrhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
- Pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 - Pasal 21 Ayat 1 “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”.
 - Pasal 21 Ayat 4 “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 3 yaitu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.
 - Pasal 18 Ayat 3 “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
- Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.
 - Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- 4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :



- *Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”, Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.*
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 - *Pasal 89 Ayat 4: “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*
- 6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 54 Ayat 2 “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
 - *Pasal 61 ayat (1) : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - *Pasal 30 ayat (1) “sekretaris desa berkewajiban : meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran pertitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana dimaksud, menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan*
 - *Pasal 30 ayat (2) “berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, kemudian kepala desa menyetujui SPP dan bendahara melakukan pembayaran”*



8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

- Pasal 12 huruf a, b, dan d "*Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*

4. *Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
5. *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;*
6. *Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

9) Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan,

c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-

- *TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa*
- *Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga*
- *TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua*

10) Peraturan Bupati Wajo Nomor : 12 tahun 2016, tanggal 10 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetaan rincian Dana Desa dalam daerah Kab.Wajo tersebut telah ditetapkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kab.Wajo pada tahun 2016,

11) Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan proyek perkerasan Jalan Waetuo – Wawengrewu dan Talud Nomor : 02/SPK/DW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016



12) Surat perjanjian kerjasama atas pekerjaan Perkerasan jalan dan talud Desa Waetuwo tahun 2016 tersebut dengan surat perjanjian nomor : 05/ TPK-DW/2016 tanggal 08 Juli 2016,

- Bahwa atas perbuatan INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp.166.541.045,66 (Seratus Enam PuluhEnam Juta LimaRatus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersama dengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), diatur dan diancam Pidana pada Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDO HASNAWATI tidak terbukti bersalah “melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa INDO HASNAWATI dari dakwaan kesatu Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa INDO HASNAWATI terbukti bersalah “melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDO HASNAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Pemerintahan Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Keputusan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2016;
 - 3) LKPP Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
 - 4) Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waetuwo Tahun Anggaran 2016;
 - 5) Nota barang An. ASHO;
 - 6) Buku Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2016;
 - 7) Buku Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2016;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010 tentang Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;



- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- 10) 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Tabungan Pembangunan Daerah;
6. Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang titipan pengembalian kerugian Negara dikembalikan atau distor ke kas Negara/Daerah;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 16 November 2017 ;
1. Menyatakan Terdakwa INDO HASNAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa INDO HASNAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

5. Memerintahkan uang tunai sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan dari Terdakwa dikembalikan atau disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Pemerintahan Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 2) Keputusan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2016;
- 3) LKPP Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
- 4) Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waetuwo Tahun Anggaran 2016;
- 5) Nota barang An. ASHO;
- 6) Buku Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2016;
- 7) Buku Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2016;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010 tentang Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- 10) 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor : 02 Tahun 2016 tentang



Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waetuwo Kecamatan
Tanasitolo Kabupaten Wajo;

11) (satu) lembar fotocopy Tabungan Pembangunan Daerah;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding,
sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan
BASO RASYID, SH.MH Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 71/Pid.Sus.TPK/.2017/PN. Mks masing-
masing pada tanggal 22 November 2017 dan permohonan banding Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 22
November 2017 dan banding dari Terdakwa telah disampaikan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa
berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 November 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannya meminta banding



terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acaranya maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 71/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 16 November 2017, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa . Oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan ini maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71 /Pid.Sus TPK/2017/PN.Mks tanggal 16 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua



tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 16 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2018** oleh kami :
Dr. JACK. J. OCTAVIANUS, SH.M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri **YANCE BOMBING S.H.M.H** Hakim Tinggi dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

YANCE BOMBING S.H.M.H

ttd

H.M.IMRAN ARIEF,SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. JACK.J. OCTAVIANUS, SH.M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

NY. TIMANG, SH.

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Nip. 19570904 198401 2001